

ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019-2022

Supardi¹
Asyaadatun Nazila Selayan²
Fadilla Yaumil Hasanah³
Sugianto⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Sumatera Utara 20371

supardi.9a15@gmail.com

ABSTRACT

One of the performance indicators used in zakat institutions is assessing the effectiveness of the distribution of zakat funds so that zakat examiners can evaluate whether the zakat that has been distributed has been optimal or not. This study aims to determine the level of effectiveness of the distribution of zakat funds at BAZNAS Asahan District. This qualitative research was conducted by measuring the effectiveness of zakat distribution using the ACR (Allocation to Collection Ratio) ratio in the Zakat Core Principle model. The results showed that the level of effectiveness in channeling zakat funds at BAZNAS in Asahan Regency during the 2019–2022 period was 243%, including it in the highly effective category, namely having a very effective capacity in distributing zakat funds
Keywords: effectiveness, distribution of zakat funds, ACR, BAZNAS

ABSTRAK

Salah satu indikator kinerja yang digunakan pada lembaga zakat yaitu dengan menilai keefektifan penyaluran dana zakat, sehingga pemeriksa zakat dapat melakukan penilaian bahwasannya zakat yang telah disalurkan telah optimal atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan melakukan pengukuran efektivitas penyaluran zakat menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*) pada model *Zakat Core Principle*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan selama periode 2019-2022 sebesar 243% termasuk kedalam kategori *highly effective* yaitu memiliki kapasitas yang sangat efektif dalam penyaluran dana zakat.

Kata kunci: efektivitas, penyaluran dana zakat, ACR, BAZNAS

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu item yang penting dalam filantropi Islam. Hal itu dikarenakan zakat ialah sebagai rukun Islam nomor tiga, dimana zakat hukumnya harus dilaksanakan pada tiap-tiap orang Islam yang sudah sesuai dengan kriteria (*muzakki*) yang digunakan sebagai pembersihan harta kekayaannya dengan mendistribusikan zakat, kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerimanya atau yang disebut mustahik. Tujuan dengan adanya zakat,

selain untuk membantu keadaan perekonomian mustahik, tetapi juga sebagai alat dapat membantu menyeimbangkan sektor perekonomian di suatu negara. Sehingga pada akhirnya pengelolaan zakat terdapat maksud utamanya yaitu merubah total para mustahik sehingga menjadi muzakki (Hamdani, *et al.*, 2019: 41).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dikatakan bahwasannya penyelenggaraan zakat di Indonesia dibagi menjadi 2 lembaga yakni BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional dan LAZ atau Lembaga Amil Zakat (Batubara dan Syahbudi, 2023:107). Perbedaan dari kedua lembaga tersebut terletak pada pengelolaannya dimana BAZNAS sebagai lembaga yang memajemen zakat ditingkat nasional sedangkan LAZ sebagai badan yang memajemen zakat yang dibuat oleh masyarakat. BAZNAS dibentuk dengan kantor dibagian ibukota, provinsi serta kota/kabupaten untuk menyelenggarakan zakat dengan efisien dan efektif. Dengan dibentuknya BAZNAS, maka dapat menciptakan peran dan fungsinya sebagai badan zakat untuk tata kelola zakat sehingga dapat disalurkan kepada 8 asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqob atau hamba sahaya, fisabilillah, gharim serta ibnu sabil (Nafi, 2020:152).

Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan mempunyai tata cara kerja dalam mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah. Untuk memudahkan penyaluran zakat BAZNAS Kab. Asahan bekerja sama dengan UPZ/Da'i BAZNAS yang ada di Desa/Kelurahan. Adapun tahapan penyaluran dana zakat yang dilakukan yakni calon penerima bantuan pengajuan berkas permohonan langsung ke BAZNAS Kabupaten Asahan atau instansi yang telah bekerjasama dengan BAZNAS Asahan, setelah itu BAZNAS akan melaksanakan kunjungan langsung ke lokasi. Kemudian, dari pihak kantor melakukan rapat pleno dalam memberikan keputusan terhadap berkas dengan keputusan disetujui, ditunda atau ditolak. Jika diterima maka pihak BAZNAS Asahan akan menyalurkan bantuan. Adapun data mengenai pengumpulan serta penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan periode 2019-2022 yakni sebagai berikut:

Tabel I. Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Asahan

Tahun	Pengumpulan (Rp)	Penyaluran (Rp)
2019	3.295.829.555	4.861.962.000
2020	2.948.245.319	12.422.447.500

2021	2.915.996.883	6.818.542.161
2022	3.151.617.307	5.832.701.086

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kab. Asahan

Berdasarkan data diatas, pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan setiap tahunnya terjadi penurunan kecuali pada tahun 2022. Pengumpulan dana zakat tahun 2019 mencapai Rp.3.295.829.555, kemudian pengumpulan dana zakat juga mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 karena adanya dampak wabah covid. Namun pada 2022, pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Asahan mengalami kenaikan yang cukup baik sebesar 3.151.617.307. Berbeda dengan pendistribusian di BAZNAS Kab. Asahan, tahun 2019-2020 terjadi kenaikan yang cukup baik karena adanya bantuan dari pemerintah sehingga setiap tahun jumlah pendistribusian lebih besar daripada pengumpulan.

Pengukuran memiliki tujuan untuk mendapati kekuatan manajemen zakat yang berkaitan terhadap penyaluran zakat dan mengoptimalkan pola tata kelola zakat. Maka dari itu, untuk melihat efektivitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Asahan, dapat diformulasikan dengan memakai rasio *Allocation to Collection Ratio* atau ACR. Rasio ACR adalah perbandingan antara jumlah dana zakat yang dikumpulkan dengan jumlah zakat yang didistribusikan. Terdapat 5 tingkatan nilai ACR yaitu, *highly effective* (>90%), *effective* (70%-89%), *fairly effective* (50%-69%), *below expectation* (20%-49%) serta *ineffective* (<20%).

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Zakat

Asal kata zakat berasal dari kata zaka yakni isim mashdar, menurut etimologi memiliki macammakna, yakni suci, tumbuh, berkah, terpuji serta berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat merupakan total harta atau kekayaan tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat tersebut (Batubara dan Syahbudi, 2023:108). Menurut UU No. 23 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan zakat, dikatakan bahwa zakat merupakan harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setiap muslim ataupun lembaga untuk disalurkan kepada orang yang memiliki hak atas zakat tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Jika dilihat dalam sudut pandang ekonomi bahwasannya zakat dapat membawa dampak serta berpengaruh positif. Zakat adalah suatu keharusan bagi umat muslim dalam ketaqwaan

pada Allah SWT. Oleh karena itu, dimulai dari proses pengumpulan hingga penyaluran zakat harus dianggap sebagai bentuk ibadah karena terdapat hak milik orang lain, yang jika tidak dilaksanakan maka kita telah mengambil hak nya dan tidak dapat menolongnya (Dewi dan Tarigan, 2022:1034). Adapun tujuan diperintahkan zakat sebagai berikut: 1). Menaikkan martabat fakir miskin sertamenolongnya atas derita yang dialaminya; 2). Menyelesaikan kesulitan yang dialami oleh pemilik hutang, ibnussabil serta mustahiq; 3). Menjalin ukhuwah sesama umat muslim serta manusia; 4). Meniadakan sifat kikir; 5). Terhindar dari sifat dengki dan iri hati; 6). Mengubah kesenjangan dimasyarakat; 7). Menambahkan rasa tanggung jawab sosial bagi orang yang bergelimpang harta; 8). Mengajarkan masyarakat agar berdisiplin dalam menjalankan keharusan dan memberikan hak orang lain; dan lain-lain.

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat jiwa atau fitrah yaitu zakat yang dapat membersihkan atau menyucikan jiwa. Hukumnya wajib dikeluarkan oleh umat muslim 1 tahun sekali. Zakat maal atau harta merupakan zakat untuk membersihkan harta kekayaan. Zakat harta wajib dikeluarkan umat muslim apabila harta tersebut sudah memenuhi persyaratan wajib zakat. Jenis hartanya yaitu seperti hasil pertanian, barang pertambangan, peternakan, hasil laut, hasil dagangan, hasil kerja profesi, penanaman modal pabrik, emas maupun perak.

Penyaluran Dana Zakat

Pengertian penyaluran bukan hanya mengkaji mengenai usaha atau bisnis saja seperti biasanya tetapi dalam konteks ajaran Islam termasuk juga kedalam kegiatan ibadah yang bernilai sosial seperti menunaikan zakat, infak dan sedekah (Dewi dan Tarigan, 2022:1033). Kata penyaluran berasal dari bahasa Inggris yakni *distributememiliki* arti pembagian, sedangkan menurut terminologi pendistribusian merupakan (pembagian, pengiriman) kepada orang dalam jumlah banyak atau beberapa tempat (Batubara dan Syahbudi, 2023:109). Jadi penyaluran zakat merupakan penyaluran zakat kepada (mustahik) baik secara konsumtif maupun produktif.

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu aspek dalam manajemen penyelenggaraan zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat mengartikan manajemen penyelenggaraan zakat sebagai tindakan perancangan, pengimplementasian dan pengoordinasian dalam penghimpunan, penyaluran serta pendayagunaan zakat. Adapun tujuan dari manajemen penyelenggaraan zakat yaitu: 1). Menaikkan tingkat efektivitas serta kemampuan pelayanan

dalam pengelolaan zakat. 2). Menciptakan kesejahteraan masyarakat serta dapat membantu masyarakat dari lingkaran kemiskinan

Zakat harus disalurkan kepada (mustahik) atau orang yang memiliki hak untuk menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat, di dalam pasal 25, dilaksanakan dengan tingkatan prioritas dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Lingkup kewenangan penghimpunan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota yang dikelola dalam peraturan pemerintah.

Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu keberhasilan atau ketercapaian suatu tujuan yang sesuai dengan perencanaan dan keperluan yang dibutuhkan, baik dari segi pemakaian data, sarana maupun waktunya (Umar, 2008). Sedangkan menurut Hidayat efektivitas didefinisikan sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang sudah diraih, dimana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Sementara itu menurut Gibson, efektivitas dapat diukur dengan beberapa kriteria sebagai berikut: 1). Kejelasan tujuan yang hendak diraih; 2). Kejelasan strategi; 3). Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan; 4). Perencanaan yang sungguh-sungguh; 5). Penyusunan rancangan yang tepat; 6). Tersedia sarana dan prasarana; 7). Sistem pengendalian dan pengawasan yang mendidik. Dari definisi tentang efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah bentuk keberhasilan dari suatu kegiatan yang sudah disesuaikan dengan capaian dan tujuan (Marliyah dan Sari, 2022:924). Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut diselesaikan dengan waktu yang tepat dan telah mencapai tujuan.

ACR (*Allocation to Collection Ratio*)

Rasio ACR adalah perbandingan antara jumlah zakat yang didistribusikan dengan total zakat yang dikumpulkan (Nafi, 2020:158). Rasio ACR baik untuk dilakukan karena untuk melihat tolak ukur kemampuan pendistribusian zakat pada suatu badan. Terdapat lima tingkatan nilai pada ACR, yakni tingkatan *highly effective* (>90%), *effective* (70%-89%), *fairly effective* (50%-69%), *below expectation* (20%-49%) serta *ineffective* (<20%). Jika suatu lembaga mempunyai angka ACR sebesar 90%, itu berarti menandakan bahwasannya 90% zakat yang telah dihimpun sudah disalurkan kepada *mustahik*. Amil hanya memakai dana sebesar 10 persen

untuk mencukupi keseluruhan kegiatan operasional. Itu berarti menunjukkan bahwasannya semakin rendah persentase nilai ACR maka hal tersebut menandakan semakin lemahnya kekuatan manajemen dalam hal penyaluran pada badan zakat.

METODE PENELITIAN

Penulis secara langsung melakukan penelitian melalui program magang reguler yang wajib dilaksanakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Asahan. Adapun jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada analisis deskriptif terhadap kejadian yang diteliti.

Efektivitas penyaluran zakat dilakukan dengan memakai rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*) pada model *Zakat Core Principle*. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer serta sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui pengamatan, wawancara dan berupa laporan keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Asahan tahun 2019-2022 dan data sekunder berupa bersumber dari jurnal, internet, buku dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendirian BAZNAS Kab. Asahan

Pendirian BAZNAS wilayah Kab. Asahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 9 Tahun 2008 Mengenai Pengelolaan Zakat atas usulan kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Asahan kepada Bupati Asahan dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam perkembangannya, keberadaan BAZNAS Asahan menjadi semakin penting mengingat potensi zakat dan infak masyarakat Asahan cukup besar, yang berarti dengan adanya BAZNAS ini diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan di wilayah Kab. Asahan dan dengan lahirnya UU No. 23 tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat nama BAZ Daerah Kabupaten Asahan berubah menjadi BAZNAS Kab. Asahan yang berlokasi di Jl. Turi 3 Kisaran. Untuk pelaksana UU No. 23 Tahun 2011, pimpinan dan kepengurusan baru BAZNAS Kab. Asahan sudah dikukuhkan oleh Bapak Bupati pada tanggal 28 Februari 2019 dengan surat keputusan Bupati Asahan nomor 112 - Bag. Kesra Tahun 019 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan Masa Kerja (periode) tahun 2019-2023. BAZNAS Kab. Asahan periode 2019-2023 dipimpin oleh Ir. H. Ansa'ari Margolang.

Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Baznas Kab. Asahan

1. Pengumpulan Dana Zakat Infaq dan SedekahBAZNAS Kab. Asahan

Adapun standar operasional prosedur pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kab. Asahan sehingga memudahkan para muzakki dalam membayar zakat yakni:

a. Transfer Bank/Aplikasi Transaksi Keuangan Digital

- Staf pengumpulan BAZNAS memberikan transaksi rekening Bank BAZNAS Kabupaten Asahan;
- Staf pengumpulan mencatat kedalam pembukuan manual dan menginput ke sistem online aplikasi SIMBA;
- Staf pengumpulan membuat kwitansi tanda terima penerimaan zakat, infaq dan sedekah lalu mengirimkan langsung/via email/WA ataupun media lainnya ke muzakki/munfiq jika alamat ataupun nomor handphone /WhatsApp diketahui;
- Menelpon muzakki dan munfiq mendoakannya jika nomor handphone/WA diketahui.

b. Menyerahkan Langsung

- Staf pengumpulan menerima penyerahan zakat dan infaq dari muzakki/munfiq;
- Staf pengumpulan mencatat kedalam pembukuan manual dan menginput ke sistem online aplikasi SIMBA;
- Staf pengumpulan membuaat kwitansi tanda terima penerimaan zakat, infaq dan sedekah lalu menyerahkannya ke muzakki/munfiq;
- Mendo'akan muzakki/munfiq;
- Menyimpan sementara dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) ke dalam brankas BAZNAS Kab. Asahan;
- Menyetorkan zakatnya ke rekening BAZNAS Asahan sesuai jenis dananya

Kedua cara di atas selanjutnya staf pengumpulan melakukan:

- Melakukan rekapitulasi pengumpulan/penerimaan ZIS dari sumber penerimaan langsung dan yang melalui transfer bank (memeriksa/crosscek dengan rekening koran Bank);
- Membuat laporan penerimaan ZIS sesuai formulir dan ketentuan yang berlaku;
- Laporan penerimaan ZIS diselesaikan paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya.

2. Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kab. Asahan

Zakat wajib diberikan kepada orang-orang yang memang sudah pantas untuk menerima zakat atau mustahik sesuai dengan peraturan syariat agama Islam. BAZNAS Kabupaten Asahan memiliki beberapa program agar penyaluran Dana ZIS tepat sasaran, yakni:

- Program Ekonomi (Asahan Mandiri)

Program penyaluran ini dapat digunakan untuk memajukan UMKM dengan memberikan modal bantuan. Program Asahan Mandiri meliputi; Bantuan Untuk Bina Usaha Mikro Produktif kategori Miskin- Binaan BAZNAS Kab. Asahan dan Instansi/Lembaga dengan jumlah banyuan maksimal Rp.10.000.000 per orang. Kemudian Bantuan Untuk Usaha Miskin- Binaan BAZNAS dan Da'i (jumlah bantuan maksimal Rp.2.000.000 per orang), dan sebagainya.

- Program Bidang Pendidikan
- Program Bantuan Kesehatan
- Program Bidang Dakwah
- Program Bidang Sosial

Analisis Efektivitas Penyaluran Dana ZIS Pada BAZNAS Kab. Asahan

Salah satu indikator kinerja yang digunakan pada lembaga zakat yaitu dengan menilai keefektifan penyaluran dana zakat, sehingga penilai zakat dapat menilai bahwasannya zakat yang telah disalurkan telah optimal atau belum optimal. Maka dari itu, penilai lembaga dapat menilai tingkat keefektifan penyaluran zakat dengan memakai rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*) didasarkan pada model *Zakat Core Principle (ZCP)*. Dengan mengimplementasikan rasio tersebut, maka mampu menilai kesanggupan lembaga zakat untuk mendistribusikan pengumpulan zakat dengan cara membagikan jumlah penyaluran dana zakat dengan total pengumpulan dana zakat.

Adapun pengukuran rasio ACR pada BAZNAS Kabupaten Asahan menggunakan data tahun 2019-2022. Adapun hasil perhitungan efektivitas dari penyaluran dan pengumpulan dana zakat dengan rasio ACR dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Perhitungan Efektivitas Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat

Tahun	Pengumpulan	Penyaluran	ACR
2019	3.295.829.555	4.861.962.000	148%

2020	2.948.245.319	12.422.447.500	421%
2021	2.915.996.883	6.818.542.161	234%
2022	3.151.617.307	5.832.701.086	185%
Total	12.311.689.064	29.935.652.747	243%
Rata-Rata	3.077.922.266	7.483.913.187	243%

Berdasarkan data diatas, hasil pengukuran efektivitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Asahan periode 2019-2022 menunjukkan ACR mencapai 243% dengan kategori *highly effective* (>90%) atau sangat efektif, dengan rata-rata pengumpulan 3.077.922.266 dan rata-rata penyaluran sebesar 7.483.913.187. Sehingga dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Asahan mempunyai kapasitas yang sangat besar (*highly effective*) dalam hal penyaluran zakat karena persentase penyalurannya diatas 90%. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas penyaluran zakat merupakan yang tertinggi yakni sebesar 421% dimana termasuk kedalam kategori sangat efektif (>90%).

Jumlah dana zakat yang didistribusikan pada periode 2019-2022 mempunyai nilai yang sangat besar bahkan melampaui dana zakat yang dikumpulkan. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya saldo BAZNAS Kab.Asahan sebesar 22M pada tahun sebelumnya. Namun pada tahun tersebut belum adanya pengelolaan penyelenggaraan yang melakukan pengaturan bagaimana pendistribusian dana zakat tersebut. Sehingga pada tahun 2019 terjadi pembentukan otoritas terhadap manajemen dari BAZNAS Kab.Asahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslami, Nuri, Andri Soemitra, Zuhri M Nawawi. (2023). "Pengukuran Kinerja Islami Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumut Dengan Menggunakan Pendekatan Masalah Performa (MaP)". *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2(1).27-43.
- Batubara, Trayana Ramadhany dan Muhammad Syahbudi. (2023). "Operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penghimpunan serta Penyaluran Dana Zakat di Kota Pematangsiantar". *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(1). 106-115.
- Dewi, Fitria Intan Sri & Azhari Akmal Tarigan. (2022). "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 7(3). 1030-1041.

- Hamdani, Lukman, M. Yasir Nasution, Muslim Marpaung. (2019). “Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles”. *Jurnal Muqtasid*. 10(1). 40-56.
- Marliyah dan Putri Ayuni Sari. (2022). “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan*. 3(3). 921-928.
- Nafi, Muhammad Agus Yusrun. (2020). “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus”. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*. 7(2). 151-165
- Pakpahan, Dewi Rafiah dan Ahmad Fadli. (2021). “Pengaruh Pelayanan, Promosi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Baznas Sumut”. *Ekivalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis*. 7(2). 280-294.
- Umar, H. (2008). *Strategic Management in Action*. Kanisius.